



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



RENCANA AKSI KEGIATAN

TAHUN 2020 - 2024

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

KATA PENGANTAR



Duji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 dapat disusun dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan Direktorat baru pengganti Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sudah berganti menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dari tahun 2022 sampai dengan 2024, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui pengukuran secara periodik setiap tahunnya.

Rencana Aksi Kegiatan ini disusun mengacu pada penyesuaian dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan ini. Saran dan masukan yang positif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kondisi Umum	2
1.3 Potensi dan Tantangan.....	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	14
2.1 Visi dan Misi	14
2.2 Tujuan	15
2.3 Sasaran Strategis.....	15
2.4 Indikator Sasaran Strategis.....	16
2.5 Arah Kebijakan dan Strategi	20
BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN	21
3.1 Kerangka Regulasi.....	225
3.2 Kerangka Kelembagaan.....	33
3.3 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	37
BAB IV PENUTUP	56
4.1. Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan	56
4.2. Kesimpulan.....	58

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Komponen kunci untuk menggerakan pembangunan kesehatan adalah sumber daya manusia (SDM) kesehatan. SDM Kesehatan berperan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Pengembangan SDM Kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing diselenggarakan melalui; (1) Pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan seperti; tugas belajar SDM Kesehatan dan tugas belajar program pendidikan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. (2) Pengembangan karir SDM Kesehatan, (3) Pengembangan jabatan fungsional kesehatan bagi ASN dan (4) Pelatihan SDM Kesehatan.

Adanya pandemik Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 sebagai momentum Kementerian Kesehatan menyesuaikan kebijakannya sekaligus membangun konsep perubahan untuk melindungi diri dari penyakit yang cepat meluas tersebut dengan menyiapkan tenaga medis, tenaga kesehatan, SDM penunjang kesehatan, sarana dan prasarana dan anggarannya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan terkait SDM Kesehatan adalah; (1) Kekurangan jumlah, jenis dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas, dan (2)

Perencanaan kebutuhan dan pemetaan jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan belum terintegrasi dengan penyediaan dan pemenuhan kebutuhan.

Solusi untuk menjawab tantangan SDM Kesehatan adalah melalui transformasi SDM kesehatan, yakni tersedianya SDM kesehatan yang kompeten sesuai fungsi dan bidangnya. Selain itu transformasi SDM kesehatan dilaksanakan dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan. Untuk mewujudkan transformasi SDM kesehatan, Kementerian Kesehatan telah melakukan Revisi Rencana Strategis 2020-2024 sebagai gambaran kapasitas dan bentuk respons dalam menjawab perubahan dan tantangan ke depan.

Selanjutnya untuk melaksanakan transformasi SDM Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai unit Eselon I di Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan Revisi Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024, sebagai kesinambungan dari Rencana Aksi Program Badan Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan 2020-2024 yang telah berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Permenkes Nomor 5 Tahun 2022).

Oleh karena itu sebagai unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, perlu menyusun Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 yang merupakan kelanjutan atau penyesuaian dari Rencana Aksi Kegiatan Satuan Kerja lama (Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan) dan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

1.2 Kondisi Umum

Pembangunan kesehatan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan yang mencakup Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan; peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan; dan Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

Sejalan dengan arah pembangunan kesehatan RPJMN 2020-2024, kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup enam pilar pada; (1) Pelayanan Kesehatan Primer, (2) Pelayanan Kesehatan Rujukan, (3) Sistem Ketahanan Kesehatan, (4) Pembiayaan Kesehatan, (5) SDM Kesehatan, dan (6) Teknologi Kesehatan. Salah satu tujuan Kementerian Kesehatan adalah terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, dengan sasaran strategisnya adalah (1) Meningkatnya pemenuhan pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas, (2) Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM Kesehatan, (3) Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM Kesehatan yang merupakan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melakukan berbagai upaya berupa kegiatan yaitu; Perencanaan Tenaga Kesehatan; Penyediaan Tenaga Kesehatan; Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan; Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan; Registrasi, Standardisasi, Tenaga Kesehatan; Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan; Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang tertuang dalam Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan RAP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menyusun Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024, agar semua unit kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan memiliki acuan dalam pelaksanaan kegiatan secara terencana dan sistematis. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu ke depan, sehingga tercapai tujuan, target dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 berisikan arah dan kebijakan pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan dan rincian

kegiatan serta indikator kinerja dan kebutuhan pembiayaan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2020-2024.

1.3. Potensi dan Tantangan

Tenaga kesehatan menjadi salah satu sumber daya dibidang kesehatan yang sangat strategis. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, melindungi penerima pelayanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan juga melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan, yang meliputi pembinaan terhadap pengembangan karir tenaga kesehatan ASN dan Non ASN, perlindungan kesejahteraan, serta pengawasan tenaga Kesehatan yang merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan.

Pembinaan terhadap pengembangan karir tenaga kesehatan ASN dilaksanakan melalui pengelolaan jabatan fungsional kesehatan yang berjumlah 30 jenis yang tersebar di berbagai rumah jabatan di seluruh Indonesia baik itu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun di 29 Kementerian dan 29 Lembaga non Kementerian. Adapun rumah jabatan yang dimaksud adalah; Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular, Balai Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan lainnya. Kondisi yang dirasakan saat ini regulasi yang mengatur tentang penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Kesehatan baik itu yang ditetapkan melalui Permenpan-RB dan Permenkes dirasakan sudah tidak relevan lagi, dalam arti tahun terbit beberapa regulasi Jabatan Fungsional Kesehatan sudah terlalu lama dan belum menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga dirasakan perlu dilaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap berbagai regulasi tersebut dengan melakukan revisi kebijakan terkait jabatan fungsional kesehatan. Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa pengangkatan, pengembangan karir dan promosi jabatan fungsional kesehatan ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi,

kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pejabat fungsional.

Kondisi saat ini untuk pengelolaan jabatan fungsional kesehatan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah (Pusat dan Daerah) dirasakan belum optimal pengelolaan dan peran pejabat fungsional. Hal ini disebabkan karena karena banyak dan luasnya *stakeholder* serta kurangnya komitmen dan dukungan sumber daya dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Selain hal tersebut belum ada unit khusus yang tugas dan fungsi utamanya menangani pengelolaan jabatan fungsional kesehatan baik di pusat maupun daerah serta belum semua memiliki tata hubungan kerja yang harmonis berdasarkan uraian tugas yang jelas. Sehingga diperlukan upaya upaya yang efektif, efisien, terintegrasi, terukur, konsisten untuk dapat mengoptimalkan peran instansi pembina dan instansi pengguna serta pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang di tingkat pusat dan daerah dalam hal ini Instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar dan terakreditasi. Target Penyelenggaraan Uji Kompetensi di Instansi Pusat dan Daerah dari tahun 2022 – 2024 adalah 100% di tahun 2024. *Baseline* data Instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan menggunakan data tahun 2021 yaitu sebanyak 397 instansi terdiri dari 284 Dinkes Kab/kota, 34 Dinkes Prov, 72 RS, 7 K/L didasarkan pada data penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di tahun 2021. Target indikator kinerja kegiatan pada tahun 2022 adalah 25% dengan menargetkan pada instansi (Dinkes Provinsi/Kab/Kota, RS UPT Vertikal Pusat, dan RSUD) yang memiliki pejabat fungsional terbanyak. Target pada tahun 2023 sebesar 60%, kumulatif dari target 2022 didasarkan pada instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan dengan pejabat fungsional kesehatan terbanyak dan telah memiliki SK Tim Penyelenggaran Uji Kompetensi, SK Tim Pengujian dan Materi Uji.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur tentang pengembangan karir tenaga kesehatan, dimana salah satu tantangannya adalah pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi yang belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan, yang dijelaskan pada bab penjelasan bahwasanya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta

mengembangkan dan menerapkan pola karir tenaga kesehatan yang dilakukan secara transparan dan terbuka.

Selanjutnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), pada BAB V Cara Penyelenggaraan SKN Sub Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan, dinyatakan bahwa salah satu masalah strategis sumber daya manusia kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di masa depan adalah dalam pendayagunaan, pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan berkualitas, pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi bagi SDM Kesehatan belum berjalan baik. Dalam hal pengembangan karir Sumber Daya Manusia Kesehatan, pemerintah diharapkan dapat melakukan secara objektif dan transparan berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dan dilakukan melalui sistem karir, penggajian, dan insentif untuk hidup layak sesuai dengan tata nilai di masyarakat dan beban tugasnya agar dapat bekerja secara profesional. Untuk itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan karir dan profesionalisme tenaga kesehatan, mengembangkan dan menerapkan pola karir tenaga kesehatan yang dilakukan secara transparan dan lintas institusi melalui jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan perlu dilakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karir sumber daya manusia kesehatan. Agar pengaturan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi pengembangan karir mendapatkan gambaran yang rinci, spesifik, maka Kementerian Kesehatan melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karir tenaga kesehatan terlebih dahulu, sebelum mengembangkan kepada lingkup sumber daya manusia kesehatan. Penjaminan mutu tenaga kesehatan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan agar dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*).

Pengembangan karir tenaga kesehatan melalui jenjang karir ini diharapkan menjadi rujukan bagi instansi pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha dan dunia industri kesehatan. Dalam melakukan pengembangan karir tenaga kesehatan di organisasi masing-masing instansi pelayanan, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha dan dunia industri kesehatan perlu melakukan

manajemen karir yang meliputi, perencanaan karir, pelaksanaan karir, monitoring dan evaluasi pengembangan karir secara menyeluruh, dari awal tenaga kesehatan mulai bekerja hingga akhir masa kerja/puncak karirnya.

Dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 4 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan, Pemerintah berwenang untuk menetapkan kebijakan tenaga kesehatan skala nasional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, Pemerintah juga berwenang untuk membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi dan pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan.

Sertifikasi kompetensi merupakan suatu proses uji terhadap kompetensi seseorang di bidang tertentu, yang hasil akhirnya adalah sertifikat kompetensi sebagai bukti bahwa orang tersebut kompeten di bidangnya. Dalam regulasi yang saat ini berlaku, sertifikat kompetensi dapat dikeluarkan oleh beberapa lembaga, yaitu:

- a. Kolegium Kedokteran, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menerbitkan sertifikat kompetensi bagi dokter dan dokter gigi.
- b. Perguruan Tinggi, berdasarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 21, menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
- c. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dari BNSP, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP adalah Lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Berdasarkan regulasi yang ada tersebut, sertifikasi kompetensi yang menjadi kewenangan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan adalah sertifikasi bagi tenaga kesehatan di luar dokter dan dokter gigi. Dan regulasi terkait sertifikasi kompetensi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sampai dengan saat ini belum ada regulasi terkait sertifikasi kompetensi kerja yang mengatur khusus tenaga kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 sendiri mengatur untuk semua sektor lapangan pekerjaan, sehingga dapat digunakan dalam sektor kesehatan.

LSP sebagai lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja telah banyak berdiri, khususnya yang bergerak di bidang kesehatan. Selama ini pendiriannya tidak melibatkan Kementerian Kesehatan selaku penanggung jawab pemberi pelayanan kesehatan. Namun sejak tahun 2019, Pusat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (sekarang menjadi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan) telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BNSP, dimana telah terjalin kesepakatan bagi LSP bidang kesehatan baru yang akan berdiri, harus memiliki rekomendasi terlebih dulu dari sektor terkait yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan cq Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan. Hal ini ditegaskan kembali melalui SE Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Nomor: DM.01.06/V/0072/2019 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian dan Perpanjangan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang SDM Kesehatan.

Selama tahun 2020-2021, LSP Kesehatan telah menyelenggarakan sertifikasi kompetensi untuk tenaga kesehatan profesi Dietisien dan Teknisi Elektromedik yang bekerja di RS Pemerintah, RS Swasta, Balai, dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. Hasil pelaksanaan sertifikasi kompetensi dinyatakan sebanyak 359 orang lulus kompetensi terdiri dari 316 Dietisien dan 43 Teknisi Elektromedik. Masalah yang masih menghambat pencapaian kinerja jumlah SDM Kesehaan yang tersertifikasi kompetensi ini adalah penyusunan skema sertifikasi profesi kesehatan yang sudah memiliki Standar Kompetensi Kerja (SKK) untuk Nutrisionis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dan Radiografer masih dalam tahap revisi proses verifikasi oleh BNSP. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan atau hambatan diatas, perlu melakukan percepatan perbaikan revisi skema sertifikasi SKK Nutrisionis, ATLM dan Radiografer serta tenaga kesehatan lainnya.


Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional; menerima imbalan jasa; memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan serta nilai-nilai agama; mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial disebutkan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak termasuk bagi tenaga kesehatan. Jenis jaminan sosial dimaksud berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pelindungan bagi tenaga kesehatan ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin bekerja tanpa paksaan dan ancaman dari pihak lain, menjamin bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesiannya dan memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.

Bentuk pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan terdiri dari pelindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesiannya dan memiliki kebebasan dalam menjalankan praktik keprofesiannya; dan pelindungan hukum represif yang bertujuan untuk menjamin tenaga kesehatan yang telah bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional, mendapatkan kesempatan pembelaan diri dan proses peradilan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan survei yang dilaksanakan pada tahun 2022 terhadap 103.327 orang tenaga kesehatan terkait perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan diketahui bahwa 70% responden adalah Non ASN dan 30% ASN. Dari jumlah Non ASN, 50% responden menerima imbalan antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-, 35% responden menerima imbalan dibawah Rp. 1.000.000,- (dibawah upah minimun provinsi/regional).


Grafik 1.1 Gambaran Upah/Imbalan yang diterima Responden Non ASN



Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan disebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Dari hasil survei juga ditemukan bahwa tenaga kesehatan yang menerima tunjangan hari raya keagamaan hanya 60%, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menyebutkan bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja.


Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. (2) Pemilik atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja. Hasil survei menyebutkan bahwa 29,9% tenaga kesehatan NonASN tidak mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS dari Fasyankes. Sedangkan responden yang menerima perlindungan penyakit akibat kerja dari fasyankes sebanyak 57,9%, dan yang tidak menerima sebanyak 42,1%.

Grafik 1.2. Gambaran jaminan kesehatan yang diperoleh Responden Non ASN



Responden yang menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesiannya sebanyak 94%, sedangkan yang menyatakan bahwa alat pelindung diri memenuhi standar K3 sebanyak 91%. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya fasilitas pelayanan menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesiannya serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Grafik 1.3.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Menyediakan APD



Dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, disebutkan bahwa pengawasan sumber daya manusia dilakukan terhadap pelanggaran etik/disiplin/hukum yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang bekerja dalam bidang Kesehatan. Sedangkan dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan, disebutkan bahwa pengenaan tindakan administrative harus berdasarkan laporan hasil pengawasan yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Saat ini pengawasan tenaga kesehatan melakat di masing-masing Konsil Tenaga Kesehatan. Namun, untuk masalah khusus tenaga kesehatan yang tidak mampu diselesaikan oleh Konsil akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

Tahun 2022, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melakukan pengawasan tenaga kesehatan terhadap peserta paska Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (PPDS/DGS) yang belum melaksanakan pengabdian di Instansi Pengusul sejumlah 209 peserta dengan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Kolegium/Organisasi Profesi terkait, dengan tujuan untuk melihat apakah dokter spesialis yang telah selesai Pendidikan dapat didayagunakan di RS pengusul. Saat ini setelah dilakukan pengawasan terhadap 209 orang, peserta yang belum melaksanakan pengabdian masih terdapat 16 orang. selain itu bentuk pengawasan tenaga kesehatan dapat berupa pengawasan pelaksanaan terhadap peraturan atau kebijakan bidang kesehatan oleh lembaga/fasyankes/tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan berdasarkan atas aduan masyarakat ataupun atas dasar preventif pencegahan permasalahan agar terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia selama tiga tahun terakhir (2020-2022), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana Nasional. Walaupun saat ini kasus Covid-19 masih tinggi, namun kekebalan masyarakat meningkat setelah divaksinasi primer dan booster atau sudah pernah terinfeksi sebelumnya, sehingga gejala yang ditimbulkan tidak parah. Pada saat terjadinya peningkatan jumlah kematian akibat Covid-19, banyak orang yang berperan dalam penanggulangan Covid-19. Salah satunya adalah kelompok tenaga medis, tenaga kesehatan, dan SDM penunjang lainnya. Sehubungan dengan pentingnya peran tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan dimasa pandemi Covid-19 dan dalam rangka memberikan apresiasi atas dedikasi pengabdiannya dalam penanganan pandemi, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan dan SDM

kesehatan tingkat nasional. Penerima penghargaan adalah tenaga kesehatan dan SDM kesehatan yang berjasa besar dalam penanganan Covid-19 dan bertugas di Puskesmas, Rumah Sakit, serta SDM kesehatan pendukung diantaranya supir ambulan, petugas logistik farmasi, petugas tracing, penggali kubur, petugas pemulasaran jenazah, dan lainnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Rencana Aksi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tidak memerlukan visi dan misi spesifik teknis kelembagaan, melainkan mengikuti visi dan misi Presiden tahun 2020-2024. Adapun visinya yaitu *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong*. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu; "*Menciptakan Manusia Yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan*". Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi Presiden tersebut terdapat 9 (sembilan) misi Pembangunan Nasional, meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja.
2. Perbaikan Gizi Masyarakat.
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
4. Pembudayaan GERMAS.
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

2.2 Tujuan

Tujuan Kementerian Kesehatan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.
3. Terciptanya sistem ketahanan kesehatan yang tangguh.
4. Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan.
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan.
6. Terbangunnya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif.

Dari keenam tujuan diatas, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mendukung tujuan Kementerian Kesehatan yang ke-5, yaitu Terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan melalui peningkatan pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas yang merupakan tujuan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagai salah satu unit kerja dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

2.3 Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan “Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan”, Kementerian Kesehatan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Strategis “Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan”

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	1.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		1.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		1.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menjadi penanggung jawab tercapainya sasaran strategis yang ke-3, yaitu meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM Kesehatan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan.

2.4 Indikator Sasaran Strategis

Indikator dari sasaran strategis “Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan”, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:


Tabel 2.2 Indikator Sasaran Strategis “Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan”

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
1	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	1.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM Kesehatan sesuai standar
		1.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM Kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
		1.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM Kesehatan tersertifikasi

Dari tabel 2.2 diatas, Indikator dari sasaran strategis meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional jabatan fungsional dan karir SDM Kesehatan adalah Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM Kesehatan tersertifikasi yang nantinya dituangkan menjadi kegiatan Pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan dengan indikator kinerja kegiatannya adalah persentase fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan tersertifikasi. adapun kegiatan prioritas dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan adalah pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM Kesehatan dengan proyek prioritas penguatan pengelolaan jabatan fungsional, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui sistem kompensasi, dan pembinaan karir tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan swasta pemberi layanan JKN.

Bila dilakukan penjabaran dan penyelarasan dari Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Program (IKP), dan/atau target IKP atau IKK secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah (cascading), maka dapat digambarkan sebagai berikut,

Gambar 2.1 Perjenjangan Kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022 – 2024



Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Hasil perjenjangan kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan digunakan untuk menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu, penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan

individu, penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan penataan struktur organisasi.

Instansi pemerintah perlu memahami bahwa sebuah pola kinerja tidak selalu hanya terkait pada satu urusan/bidang saja. Sangat dimungkinkan sebuah pola kinerja memerlukan keterlibatan urusan/bidang lain untuk menangani *outcome*/kondisi antara yang mempengaruhi pencapaian *outcome final*.

Dalam rangka transformasi pilar SDM Kesehatan dan pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mendukung sasaran Meningkatnya Sistem Pembinaan Jabatan Fungsional dan Karier SDM Kesehatan melalui program pelayanan kesehatan dan JKN dengan Indikator Sasaran Strategis Persentase Fasilitas Kesehatan dengan SDM Kesehatan Tersertifikasi.

Pelaksanaan program dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang indikatornya telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Gambar tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan beberapa program membutuhkan perencanaan yang terintegrasi yang berarti juga merencanakan penganggaran yang terintegrasi. Berikut crosscutting dapat terlihat di bawah ini.

Tabel 2.3 *Cross cutting* Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Kegiatan di Unit Terkait Transformasi	Identifikasi Peran Lintas Program (Eksisting & Harapan) (dituliskan instansinya dan perannya apa)	Identifikasi Peran Lintas Sektor (Eksisting & Harapan) (dituliskan instansinya dan perannya apa)
SDM Kesehatan		
Penyusunan kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	Dit Ren : melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan termasuk jabatan fungsional kesehatan, menyusun formasi nasional kebutuhan SDM Kesehatan	Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah memetakan dan menyusun kebutuhan SDM Kesehatan termasuk Jabatan Fungsional Kesehatan untuk 5 tahun
Menjamin mutu dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan dengan melaksanakan uji kompetensi	Unit Utama Kemenkes dan UPT Vertikal memetakan dan melaksanakan uji kompetensi secara mandiri	Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah pengguna JFK memetakan dan melaksanakan uji kompetensi secara mandiri

Digitalisasi Kesehatan		
Aplikasi e ukom terintegrasi dengan satusehat SDMK, sertifikat kompetensi elektronik	Aplikasi e ukom terintegrasi dengan satusehat SDMK, sertifikat kompetensi elektronik	Aplikasi e ukom terintegrasi dengan satusehat SDMK, sertifikat kompetensi elektronik
Pelindungan hukum, pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan HAM, pelindungan atas keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.	<p>Dit Yankes : menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan.</p> <p>Konsil/majelis:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun standar profesi, standar prosedur operasional dan menerbitkan surat tanda registrasi, melakukan pembinaan named dan nakes menyelenggarakan penegakan disiplin dan etika profesi bagi named dan nakes <p>Bagian Hukum Unit Eselon I dan Biro Hukum Kemkes : melakukan pemdampingan hukum bagi named dan nakes yang menghadapi perkara hukum</p>	<p>TNI/Polri : kerjasama dalam pemenuhan perlindungan hukum, keamanan bagi named dan nakes.</p> <p>Kemenkumham : bekerjasama dalam pemenuhan perlakuan sesuai harkat dan martabat, moral, kesusilaan dan nilai sosial budaya..</p> <p>Pemda : bekerjasama dalam pemenuhan pelindungan hukum, pelindungan atas perlakuan tidak sesuai HAM, dan pelindungan keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja bagi named dan nakes di daerah.</p>
Jaminan kesejahteraan bagi tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (gaji/take home pay, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan)	-: Dit Yankes : penetapan ketentuan terkait remunerasi bagi named dan nakes di lingkungan RSUP	<p>Kemenaker : kerjasama dalam penetapan dan penerapan regulasi terkait kesejahteraan bagi named dan nakes.</p> <p>BPJS : kerjasama dalam pembayaran jasa pelayanan bagi named dan nakes</p> <p>Kemenkeu : kerjasama dalam penetapan regulasi terkait insentif/TPP/ tunjangan kinerja bagi named dan nakes</p> <p>Kemendagri : kerjasama dalam penetapan regulasi terkait pembiayaan BLUD di Fasyankes</p> <p>Pemda Prov/Kab/Kota : penetapan dan pelaksanaan regulasi terkait kesejahteraan named dan nakes di daerah</p>
Pengawasan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Pengawasan meliputi named-nakes dalam negeri dan nakes- named asing dan objek lain di bidang sdm kesehatan.	<p>Dit Yankes : menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan.</p> <p>Konsil : menyusun standar profesi, standar prosedur operasional dan menerbitkan surat tanda registrasi, melakukan pembinaan serta pengawasan pada pelaksanaan registrasi dan sertifikasi named dan nakes</p>	<p>Kemnaker : kerjasama pengawasan named dan nakes di sektor swasta khususnya pada industri dan fasyankes swasta.</p> <p>Kemenkumham : bekerjasama dalam melaksanakan pengawasan named dan nakes warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia.</p> <p>Pemda : melakukan pembinaan dan pengawasan</p>

	Dit Mutu : meningkatkan mutu/kualitas named dan nakes. Dit Ren, Dit Penyediaan, Dit Gun : merencanakan kebutuhan, penyediaan dan pendayagunaan named dan nakes skala nasional	named dan nakes tingkat daerah dan melaporkan kepada pemerintah pusat. BIN/BAIS : bekerjasama dalam pemantauan dan monitoring keberadaan TKWNA
Penanganan Pengaduan Named dan Nakes,	Unit kerja Kemenkes : menyelesaikan pengaduan sesuai dengan muatan pengaduan yang diterima, berkoordinasi dengan unit lain dalam penyelesaian, pelaporan dan tindak lanjut pengaduan. Konsil : bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam penyelesaian permasalahan named dan nakes berkaitan dengan registrasi, sertifikasi dan pelaksanaan praktik.	KemenPAN-RB : integrasi sistem pengaduan. Pemda : bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan pengaduan.

2.4 Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada RPJMN 2020-2024, pembangunan bidang kesehatan menjadi bagian dari agenda pembangunan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” dalam rangka terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pengertian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Arah kebijakan kesehatan meliputi lima strategi kesehatan nasional yaitu:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda.
3. Peningkatan pengendalian penyakit.
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
5. Penguatan Sistem Kesehatan, melalui; (a) penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, (b) pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, (c) pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alkes, dan (d) penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan.

6. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, yang difokuskan pada:
- a) Penguatan perencanaan kebutuhan dan pemetaan tenaga Kesehatan secara integrative antara pusat dan daerah sebagai dasar untuk penyediaan dan pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan.
 - b) Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang/pendukung termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, tenaga penunjang/pendukung, farmasi dan alkes).
 - c) Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati.
 - d) Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - e) Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan.
 - f) Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar.
 - g) Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas.
 - h) Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar.
 - i) Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja Kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepkan sebagai transformasi kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM

Kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Dalam rangka menjalankan kebijakan di atas, maka strategi Kementerian Kesehatan hingga 2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas
2. Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas
3. Transformasi menuju ke sistem ketahanan kesehatan yang tangguh
4. Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan untuk menuju pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, keadilan serta efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan pembiayaan.
5. Transformasi SDM Kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan, sehingga tidak ada lagi puskesmas yang tanpa dokter, serta ada peningkatan yang signifikan dari persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dan persentase RSUD Kabupaten/Kota yang memiliki 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis lainnya. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya seperti:
 - a. Pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten secara merata baik secara kuantitas dan kualitas di seluruh Indonesia untuk menurunkan disparitas pemenuhan SDM Kesehatan antar daerah.
 - b. Pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten melalui:
 - (1). Penyediaan akses bagi tenaga kesehatan terhadap pelatihan terakreditasi.
 - (2). Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan SDM Kesehatan.
 - (3). Pengelolaan jabatan fungsional dan pengembangan karir tenaga kesehatan.
6. Transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor kesehatan.

7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kebijakan dibidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.

Upaya mendukung percepatan transformasi SDM adalah dengan memberikan perhatian lebih kepada SDM Kesehatan dalam hal pembinaan dan pengawasan yang mencakup peningkatan pengelolaan karir, kesejahteraan, dan perlindungan SDM Kesehatan serta pengawasan terhadap SDM Kesehatan. Adanya upaya tersebut, diharapkan kinerja SDM Kesehatan meningkat dan optimal yang berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat sehingga visi Presiden di bidang kesehatan yang juga menjadi visi Kementerian Kesehatan dapat terwujud yakni menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.

2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan rencana pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan tahun 2024 (Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mulai ada pada tahun 2022 dan sebelumnya bernama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan). Rencana Aksi ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya memperlancar pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan tahun 2020–2024.

Salah satu program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional dengan sasaran program meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar yang akan dicapai sampai tahun 2024 dengan indikator kinerja program persentase puskesmas dengan dokter sebesar 100 %, persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 83%, persentase RSUD Kabupaten/Kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90%, dan indikator kinerja program (IKP) persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi sebesar 100% yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dalam pemenuhan targetnya melalui kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan. Target IKP tahun 2023 adalah sebesar 60 % sebagaimana pada tabel 2.3 berikut :

*Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program yang terkait
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 2022 – 2024*

No	Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		
			2022	2023	2024
Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional					
1	Meningkatnya Pemenuhan SDMK Sesuai Standar	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi	25%	60%	100%

Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi (IKP) didapat dari perhitungan instansi penyelenggara uji kompetensi JFK yang mendapat akreditasi, yang dihitung secara kumulatif sejak tahun 2022. Denomenator capaian IKP dihitung berdasarkan jumlah instansi JFK yang pernah menyelenggarakan uji kompetensi JFK di tahun 2021 sebesar 397 instansi dan jumlah instansi yang baru menyelenggarakan Uji Kompetensi JFK di tahun 2022 dan 2023.

BAB III

RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

3.1 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang merupakan suatu kerangka untuk mengatur pola dan aturan main serta unsur pendukung terkait pelaksanaan pembangunan kesehatan. Regulasi atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan acuan dalam bertindak, baik bagi penyelenggara negara maupun bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Untuk itu, peraturan perundang-undangan selayaknya dirumuskan dengan jelas, tegas, sinkron, dan konsisten sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga sebaiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau berlaku efektif dan efisien serta memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas, hal ini dimaksudkan agar tidak menyulitkan setiap pihak untuk menerapkan dan mematuhi sehingga dapat dilakukan simplifikasi terhadap peraturan yang telah ada. Hanya dengan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas, maka kepastian hukum dapat terwujud sehingga mampu membangun keteraturan hukum yang kondusif bagi pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Selanjutnya usulan terhadap regulasi baru harus memenuhi kriteria yang mencakup antara lain: memenuhi aspek legalitas (tidak menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat, tidak multitafsir (tidak menimbulkan pemahaman berbeda), dan dapat dilaksanakan), berdasarkan kebutuhan (memenuhi hak-hak dasar masyarakat, mempercepat pemberantasan korupsi, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum, mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional) dan beban yang ditimbulkan (tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak membebani masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu, dan mudah diawasi pelaksanaannya).

Berdasarkan kebutuhan kerangka regulasi RPJMN bidang kesehatan dan sasaran strategis serta faktor pendukung pencapaian Rencana Strategi Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka

kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan untuk mencapai Rencana Aksi Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Optometris
2. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis
3. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis
4. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara
5. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis
6. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis
7. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
8. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi
9. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Dokter Spesialis
10. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi Spesialis
11. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan
12. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Teknisi Pelayanan Darah
13. Penyusunan Revisi Permenkes Jabatan Fungsional Apoteker
14. Penyusunan Revisi Permenkes Jabatan Fungsional Entomolog
15. Penyusunan Revisi Permenkes Jabatan Fungsional Epidemiolog
16. Penyusunan Naskah Akademik Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
17. Penyusunan Naskah Akademik Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter
18. Penyusunan Naskah Akademik Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi
19. Penyusunan Naskah Akademik Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker
20. Penyusunan Revisi Permenkes Jabatan Fungsional Epidemiolog
21. Penyusunan Revisi Permenkes Jabatan Fungsional Apoteker
22. Penyusunan Revisi Permenkes Jabatan Fungsional Entomolog
23. Penyusunan Revisi Permenkes Jabatan Fungsional Bidan
24. Penyusunan Revisi Permenkes Jabatan Fungsional Terapis Gigi Mulut

25. Penyusunan RPMK Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan.
26. Penyusunan RPMK Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Dunia Usaha-Dunia Industri (DUDI).
27. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Radiografer.
28. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Sanitarian.
29. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Teknisi Pelayanan Darah.
30. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Terapis Wicara.
31. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Teknisi Kardiovaskuler.
32. Penyusunan Skema Karir Bidan.
33. Penyusunan Skema Karir Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
34. Penyusunan Skema Karir Terapis Gigi dan Mulut.
35. Penyusunan Skema Karir Perawat.
36. Penyusunan Rancangan Kebijakan Standar Tunjangan Tenaga Kesehatan Non ASN
37. Penyusunan Rancangan Kebijakan Standar Pengupahan Tenaga Kesehatan Non ASN
38. Penyusunan Rancangan Kebijakan Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan Dalam Melaksanakan Tugas
39. Penyusunan Roadmap Pengawasan Tenaga Kesehatan
40. Rancangan Regulasi Kesejahteraan SDM Kesehatan
41. Rancangan Kebijakan Teknis Penjaminan Perlindungan SDM Kesehatan
42. Pedoman Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidan
43. Pedoman Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Terapis Gigi Mulut
44. Penyusunan NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan
45. NSPK Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

Kerangka regulasi lebih detail akan dijelaskan dalam matriks kerangka regulasi sebagaimana matriks berikut:

Tabel 3.1 Matriks Kerangka Regulasi Kegiatan Pembinaan, Perlindungan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan TA 2022-2024

No	Arah/Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis	Permenpan tersebut belum update, sehingga perlu adanya revisi menyesuaikan dengan UU ASN, PP Manajemen PNS, dan Permenpan 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan JF PNS	1. KemenPAN-RB 2. Kemenkumham 3. Unit Teknis Utama Kemenkes 4. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan 5. Biro OSDM 6. Biro Hukum 7. Dit Peningkatan Mutu (Terkait update kurmod pelatihan JFK)	Desember 2022 (arahan pimpinan di bulan Agustus untuk dilakukan penyederhanaan jumlah JFK)
2	Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara			
3	Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis			
4	Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis			
5	Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis			
6	Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi			
7	Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Dokter Spesialis			
8	Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi Spesialis			
9	Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan			
10	Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Teknisi Pelayanan Darah			
11	Penyusunan Revisi Permenkes Jabatan Fungsional Apoteker	PermePAN RB ketiga JFK tersebut sudah terbit di Tahun 2021, sehingga perlu adanya turunan dari PermenPAN berupa Juknis (Permenkes JFK)	1. Unit Teknis Utama Kemenkes 2. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan 3. Biro OSDM 4. Biro Hukum	Desember 2022
12	Penyusunan Revisi Permenkes Jabatan Fungsional Entomolog			
13	Penyusunan Revisi Permenkes Jabatan Fungsional Epidemiolog			
14	Penyusunan Naskah Akademik Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis	Besaran tunjangan jabatan yang tercantum dalam Perpres Tunjangan Jabatan 4 JFK tersebut dinilai sudah tidak sesuai	1. KemenPAN-RB 2. Kemenkeu 3. Kemenkumham 4. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan	Desember 2022

15	Penyusunan Akademik Tunjangan Fungsional Dokter	Naskah Perpres Jabatan	dan perlu di update dengan mengusulkan kepada KemenPAN-RB	5. Biro OSDM 6. Biro Hukum	
16	Penyusunan Akademik Tunjangan Fungsional Dokter Gigi	Naskah Perpres Jabatan			
17	Penyusunan Akademik Tunjangan Fungsional Apoteker	Naskah Perpres Jabatan			
18	Penyusunan Permenkes Fungsional Epidemiolog	Revisi Jabatan	PermePAN RB ketiga JFK tersebut sudah terbit (bidan dan TGM tahun 2019, epid ento apoteker tahun 2021), sehingga perlu adanya turunan dari PermenPAN berupa Juknis (Permenkes JFK)	1. Unit Teknis Utama Kemenkes 2. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan 3. Biro OSDM 4. Biro Hukum	Desember 2022
19	Penyusunan Permenkes Fungsional Apoteker	Revisi Jabatan			
20	Penyusunan Permenkes Fungsional Entomolog	Revisi Jabatan			
21	Penyusunan Permenkes Fungsional Bidan	Revisi Jabatan			
22	Penyusunan Permenkes Fungsional Terapis Gigi Mulut	Revisi Jabatan			
23	Penyusunan Roadmap Pengembangan Karir dan Sertifikasi SDM Kesehatan.	RPMK	UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 30 menyatakan bahwa pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan. Permenkes 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas	- Kementerian Tenaga Kerja - Kementerian Dalam Negeri - Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan - Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan - Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan - Rumah Sakit Pemerintah, BLU, dan swasta - Lembaga akreditasi Rumah Sakit - Organisasi Profesi bidang kesehatan	Desember 2022
24	Penyusunan Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Dunia Usaha-Dunia Industri (DUDI).	RPMK	Permenkes No 21 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Th 2020-2024 menyatakan tujuan Kementerian Kesehatan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 salah satunya adalah terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan. Salah satu indikator nya adalah meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan.		
25	Penyusunan Pengembangan Karir Radiografer.	RPMK			
26	Penyusunan Pengembangan Karir Sanitarian.	RPMK			
27	Penyusunan Pengembangan Karir Teknisi Pelayanan Darah.	RPMK			
28	Penyusunan Pengembangan Karir Terapis Wicara.	RPMK			
29	Penyusunan Pengembangan Karir Teknisi Kardiovaskuler.	RPMK			
30	Penyusunan Skema Karir Bidan.	Skema Karir			
31	Penyusunan Skema Karir Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.	Skema Karir			

32	Penyusunan Skema Karir Terapis Gigi dan Mulut.			
33	Penyusunan Skema Karir Perawat.			
34	Penyusunan Rancangan Kebijakan Standar Tunjangan Tenaga Kesehatan Non ASN	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pasal 820 menyatakan bahwa Pusat Peningkatan Mutu SDMK memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu SDMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan, bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan. Tugas dan fungsi Pusat Peningkatan Mutu SDMK tersebut diamanahkan pula pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146). Oleh karena itu, diusulkan kegiatan penyusunan kebijakan tunjangan bagi tenaga kesehatan non PNS yang bertujuan untuk membuat regulasi</p>	<p>Unit dan instansi yang terlibat pada setiap tahapan penyusunan rancangan kebijakan ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan RI, beberapa satker Unit Utama Kementerian kesehatan seperti Dit. Yankes Rujukan, Dit. Yankes Primer, Dit. Mutu Yankes, Biro Hukum, Hukormas Badan PPSDMK, Puslat SDMK, Rumah Sakit dan organisasi Profesi terkait, user dan stakeholders terkait. Adapun unsur yang akan menjadi narasumber berasal dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), maupun Kementerian Ketenagakerjaan RI.</p>	Desember 2022

		terkait tunjangan bagi tenaga kesehatan non PNS. Tunjangan memiliki hubungan yang erat dengan karir seseorang.		
35	Penyusunan Rancangan Kebijakan Standar Pengupahan Tenaga Kesehatan Non ASN	Pada Perpres Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), pada BAB V Cara Penyelenggaraan SKN Sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan, dinyatakan bahwa yang dimaksud sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis), dan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Berdasarkan rumah jabatan, tenaga kesehatan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dan dunia usaha dunia industri (DUDI) milik pemerintah atau swasta. Dengan demikian perlu dilakukan penjaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan, agar kedepannya tenaga kesehatan yang bekerja khususnya di fasyankes dan DUDI swasta dapat menerima perlindungan dan kesejahteraan termasuk upah/ gaji yang layak, sesuai aturan yang berlaku. Penjaminan perlindungan yang diberikan tidak hanya terkait pengupahan, namun juga hak – hak tenaga kesehatan yang lain, sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang - undangan	Unsur yang terkait adalah Kementerian Ketenagakerjaan RI, beberapa satker Unit Utama Kementerian kesehatan seperti Dit. Yankes Rujukan, Dit. Yankes Primer, Dit. Mutu Yankes, Biro Hukor, Hukormas Badan PPSDMK, Puslat SDMK, Rumah Sakit dan organisasi Profesi terkait, user dan <i>stakeholders</i> terkait. Adapun unsur yang akan menjadi narasumber berasal dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asisoasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), maupun Kementerian Ketenagakerjaan RI.	2022

35	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Kesehatan Dalam Melaksanakan Tugas	Rancangan Penjaminan SDM Kesehatan Dalam Melaksanakan Tugas	Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan pasal 24 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karir, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diusulkan kegiatan penyusunan kebijakan penjaminan perlindungan SDM Kesehatan yang bertujuan untuk membuat rancangan kebijakan terkait penjaminan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas di daerah terpencil, pedalaman, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah rawan konflik	Dit Binwas Tenaga Kesehatan, unit program di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian dan atau Lembaga setingkat menteri di luar Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi, fasilitas pelayanan kesehatan baik negeri dan swasta, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kesehatan, Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), dan Komite Akreditasi Nasional (KAN).	2022
37	Penyusunan Pengawasan Kesehatan	Roadmap Tenaga	Saat ini pengawasan tenaga kesehatan melakat di masing-masing Konsil Tenaga Kesehatan. Namun, untuk masalah khusus tenaga kesehatan yang tidak mampu diselesaikan oleh Konsil akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,	Analis Kebijakan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Hukum dan Tim Kerja Hukum Setditjen Tenaga Kesehatan, KTKI/MTKI, KKI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Daerah	2022

			penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan		
38	Penyusunan Pengawasan Kesehatan	NSPK Tenaga	Saat ini pengawasan tenaga kesehatan melakat di masing-masing Konsil Tenaga Kesehatan. Namun, untuk masalah khusus tenaga kesehatan yang tidak mampu diselesaikan oleh Konsil akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan	Analis Kebijakan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Hukum dan Tim Kerja Hukum Setditjen Tenaga Kesehatan, KTKI/MTKI, KKI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Daerah	2023

3.2 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan hasil kajian organisasi dengan pendekatan holistik, telah ditetapkan Perpres 18/2021 tentang Kementerian Kesehatan, yang di dalamnya memuat tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Kesehatan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian kesehatan;

- c. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab kementerian kesehatan;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian kesehatan
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian kesehatan di daerah;
- f. Pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan; dan
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Menteri Kesehatan dibantu oleh Wakil Menteri yang secara umum mempunyai tugas untuk membantu Menteri Kesehatan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan juga didukung oleh delapan Unit Eselon I sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
7. Inspektorat Jenderal
8. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Masing-masing unit eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik, namun dalam pelaksanaan tugasnya harus saling berkolaborasi dalam mewujudkan transformasi kesehatan. Untuk itu, disusun peta lintas fungsi antar unit eselon I dalam setiap pelaksanaan kegiatan, agar kinerja yang dihasilkan dapat optimal dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Salah satu arahan Presiden yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kerangka kelembagaan adalah penyederhanaan birokrasi, yaitu membentuk organisasi pemerintahan yang lincah dan dinamis dengan memperpendek jalur birokrasi untuk percepatan pelayanan kepada pemangku kepentingan, dan menggantikan jabatan struktural tertentu dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Untuk itu telah ditetapkan PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagai bentuk penerapan penyederhanaan birokrasi di Kementerian Kesehatan dengan mengalihkan jabatan struktural setingkat eselon III dan IV tertentu menjadi pejabat fungsional yang sesuai tugas fungsinya dengan tugas jabatan administrasi sebelumnya.

Berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, susunan organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan;
3. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan;
4. Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
5. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;
6. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan salah satu unit kerja dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Susunan organisasinya terdiri dari subbagian administrasi umum dan kelompok jabatan fungsional. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan karir, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan; (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karir, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan; (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengembangan karir, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan; 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan karir, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan; 5) Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan; 6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 7) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan juga menyelenggarakan fungsi pengembangan karir, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga pendukung/penunjang kesehatan dan dijabarkan lebih lanjut

pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan Dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Organisasi sebagai berikut :

1. Perencanaan pengembangan jenjang karir tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan (perencanaan, pemetaan, dan analisis hasil pemetaan) termasuk seluruh jabatan fungsional kesehatan;
2. Fasilitasi penyusunan jenjang/skema karir tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan termasuk seluruh jabatan fungsional kesehatan;
3. Koordinasi tindak lanjut implementasi jenjang/skema karir tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan termasuk seluruh jabatan fungsional kesehatan;
4. Pengelolaan standar kualitas dan profesionalitas terhadap jabatan fungsional kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan non ASN;
5. Koordinasi dan pembinaan organisasi profesi tenaga kesehatan;
6. Koordinasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan dengan unit kerja terkait;
7. Pemetaan, analisis, dan penyusunan rencana kebutuhan penjaminan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan termasuk seluruh jabatan fungsional kesehatan;
8. Pengusulan penetapan dan pemberlakuan ketentuan penjaminan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
9. Fasilitasi pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
10. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan penjaminan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan;
11. Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau penyidikan dugaan pelanggaran bidang tenaga kesehatan; dan
12. Fasilitasi pembinaan teknis kepada Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan terkait bidang pembinaan dan pengawasan tenaga Kesehatan

Dalam rangka penguatan tim kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dilakukan penataan tim kerja yang tertuang dalam Keputusan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Nomor: HK.02.03/4/2682 /2022 tanggal 29 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Tim Kerja Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Tim Kerja Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
3. Tim Kerja Pengawasan Tenaga Kesehatan;
4. Tim Kerja Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan.

3.3 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan dalam Renstranya telah menyusun kebijakan dan strategi hingga 2024. Kebijakan dan strategi ini menjadi acuan dalam menyusun program Kementerian Kesehatan hingga 2024, yang merupakan operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang sudah disusun sebelumnya. Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar pada (1) pelayanan kesehatan primer, (2) pelayanan kesehatan rujukan, (3) sistem ketahanan kesehatan, (4) pembiayaan kesehatan, (5) SDM kesehatan, dan (6) teknologi kesehatan.

SDM Kesehatan adalah Pilar transformasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dengan kegiatan prioritasnya adalah pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan; peningkatan kompetensi dan pelatihan SDM Kesehatan; dan pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM Kesehatan. Kegiatan prioritas pembinaan fungsional dan karir SDM Kesehatan merupakan kegiatan prioritas Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang terdiri dari beberapa proyek prioritas yaitu penguatan pengelolaan jabatan fungsional, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui sistem kompensasi, dan pembinaan karir tenaga kesehatan di fasyankes swasta pemberi layanan JKN. Selain kegiatan prioritas transformasi, terdapat juga kegiatan prioritas bidang (non transformasi) seperti; fasilitasi pembinaan wilayah, perlindungan preventif dan represif


tenaga kesehatan, dan pelaksanaan pengawasan tenaga kesehatan. Kegiatan prioritas transformasi dan non transformasi mendukung Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase instansi penyelenggara uji kompetensi JFK yang terakreditasi penyelenggaraan uji kompetensi, dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 3-2
Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan 2022 – 2024*

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				2022	2023	2024
1	Terlaksananya pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kesehatan Terstandarnya penyelenggaraan uji kompetensi di instansi pusat dan daerah	Percentase penyelenggaraan Uji Kompetensi jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	Percentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar	25%	60%	100%

Target Penyelenggaraan Uji Kompetensi di Instansi Pusat dan Daerah dari tahun 2022 – 2024 adalah sebanyak 397 Instansi yang direncanakan akan dicapai 100% di tahun 2024. Rincian target 397 instansi tersebut terdiri dari 284 Dinkes Kab/kota, 34 Dinkes Prov, 72 RS, 7 K/L didasarkan pada data penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan di tahun 2021. Target indikator kinerja kegiatan pada tahun 2022 adalah 25% dengan menargetkan pada instansi (Dinkes Provinsi/Kab/Kota, RS UPT Vertikal Pusat, dan RSUD). Target pada tahun 2023 sebesar 60%, kumulatif dari target 2022 didasarkan pada instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan dengan pejabat fungsional kesehatan terbanyak dan telah memiliki SK Tim Penyelenggaran Uji Kompetensi, SK Tim Pengujian dan Materi Uji.

Adapun Pohon Kinerja IKK penyelenggaraan Uji Kompetensi sesuai standar dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut



Analisa penetapan indikator kinerja kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menggunakan metode SMART (*Spesifik, Measurable, Attainable/Achievable, Relevant, dan TimeBound*) seperti yang terlihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Tabel Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

IKK : Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi JFK Sesuai Standar		
No	Kriteria	Keterangan
1	Spesific	Target jelas dan spesifik. Target 2022 Prosentase penyelenggara uji kompetensi JFK yang sesuai standar mencapai 25%, target 2023 sebesar 60%, dan tahun 2024 dengan target 100%, sudah sangat spesifik ukuran, jumlah target, waktu pencapaian, bagaimana target dicapai, dan objek yang akan dicapai dan dimana.
2	Measurable	Ukuran target tercapai dengan mengukur jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi yang telah mendapatkan akreditasi kementerian kesehatan dengan dibuktikan sertifikat akreditasi dengan masa berlaku 5 tahun. Batasan dan ukuran kelulusan jelas dan ada ketentuan dan dasar hukumnya dalam PMK.
3	Attainable/Achievable	Bagaimana mencapai target sudah jelas, yaitu dengan melakukan akreditasi penyelenggara uji, strategi pencapaian target program sudah disusun: penyusunan pedoman, sosialisasi surat edaran, workshop, dan pelaksanaan uji. Target disusun sudah sangat realistik dengan pola perhitungan pemenuhan dan pemerataan instansi penyelenggara tersebut di seluruh provinsi dalam rangka memudahkan akses uji kompetensi bagi JFK
4	Relevant	Dapat dilaksanakan dan Realistik. Uji kompetensi bagi penyelenggara ukom JFK relevan dengan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkompeten sesuai standar untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal ini juga sangat realistik dapat dilaksanakan oleh seluruh lembaga yang telah dipersyaratkan secara nasional lintas kementerian.

5 Time	Waktu, waktu pencapaian target sudah ditentukan per tahunnya , tahun 2022 ditentukan sebesar 25%, 2023 sebesar 60% dan 2024 sebesar 100%. Kemudian tahapan pencapaian target juga sudah ditentukan.
--------	---

Untuk mencapai target kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta menjalankan program dan sasaran programnya maka diperlukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan Kementerian Kesehatan. Untuk itu berikut ini adalah kerangka pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan sampai dengan tahun 2024.

Tabel 3-3 Kerangka Pendanaan Pelaksanaan Program Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan 2022 - 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (ribu rupiah)			Keterangan
		2022	2023	2024	
1	Pelayanan Kesehatan dan JKN				
	Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	97.692.974	59.388.389	69.850.440	

Dalam revisi Renstra 2020 - 2024 Kementerian Kesehatan, kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang semula dilaksanakan oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan berubah menjadi Kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sebagai unit kerja pelaksananya. Sehubungan dengan perubahan tersebut, ada beberapa keluaran (output) kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang berpindah ke Kegiatan Penyediaan Tenaga Kesehatan dan Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mulai tahun 2022 sampai dengan 2024. Kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kesehatan memiliki tiga komponen utama, yaitu pengembangan karir tenaga kesehatan (ASN dan Non ASN); penjaminan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan; dan pengawasan tenaga kesehatan dapat dilihat pada bagan berikut:



Proses bisnis kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kesehatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

PROSES BISNIS PEMBINAAN, PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN



Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis hingga tahun 2024 tersebut, maka dirumuskan detail rincian output target kinerja yang termasuk dalam program Pelayanan Kesehatan dan JKN dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Tabel 3-4 Matriks Kerangka Pendanaan Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan (satker lama) TA 2020 – 2021

Program/Sasaran Program /Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan(IKK)/ Rincian Output (RO)	Lokasi	Target		Alokasi (dalam Juta Rupiah)		Keterangan
			2020	2021	2020	2021	
Program: Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Sasaran Program : Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar							
Kegiatan : Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan							
	IKP : Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Pusat	22.189 Orang				
	IKK : Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	Pusat	1.900 Orang				Tahun 2022 – 2024, IKK menjadi tusi Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan
	RO : Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	Pusat	1.855 Orang				Tahun 2022 – 2024, RO menjadi tusi Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan
	RO : Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat	Papua – Papua Barat	45 Orang				Tahun 2022 – 2024, RO menjadi tusi Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan
	IKK : Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	Pusat	2.099 Orang				Tahun 2022 – 2024, IKK menjadi tusi Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan

	RO : Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan	Pusat	2.099 Orang				Tahun 2022 – 2024, RO menjadi tusi Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan
	RO : Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	Pusat	1 Orang				Tahun 2022 – 2024, RO menjadi tusi Dit Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
	IKK : SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	Pusat	100 Orang				Tahun 2022 – 2024, IKK tidak berlanjut
	RO : SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	Pusat	100 Orang				Tahun 2022, RO berlanjut
	RO : Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi	Pusat	7 Jabfung				Tahun 2022 – 2024 RO berlanjut
	RO : Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	Pusat	8 Rancangan Kebijakan				Tahun 2022 – 2024 RO berlanjut
	RO : Tenaga Kesehatan Penerima Penghargaan Teladan Tingkat Nasional	Pusat	170 Orang				Tahun 2022 – 2024 RO berlanjut
Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN Sasaran Program : Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar							
Kegiatan : Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan							
	IKP : Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Pusat		39.627 Orang			
	IKK : Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	Pusat		2.155 orang			Tahun 2022 – 2024, IKK menjadi tusi Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan
	RO : Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis	Pusat		2.100 Orang		110.545	Tahun 2022 – 2024, RO menjadi tusi Dit

	(PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)						Penyediaan Tenaga Kesehatan
	RO : Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat	Papua – Papua Barat		55 orang		3.928	Tahun 2022 – 2024, RO menjadi tusi Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan
	RO : Rancangan Regulasi Terkait Program Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Afirmasi Dokter pada DTPK dan Daerah Bemasalah Kesehatan	Pusat		1 Rekomendasi Kebijakan		669	Tahun 2022, RO tidak berlanjut
	IKK : Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	Pusat		1.057 Orang			Tahun 2022 – 2024, IKK menjadi tusi Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan
	RO : Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan	Pusat		2.753 Orang		58,402	Tahun 2022 – 2024, RO menjadi tusi Dit Penyediaan Tenaga Kesehatan
	RO : Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	Pusat		140 Orang		6.879	Tahun 2022 – 2024, RO menjadi tusi Dit Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
	IKK : SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	Pusat		20.250 Orang			Tahun 2022 – 2024, IKK tidak berlanjut
	RO : SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	Pusat		250 Orang		2.071	Tahun 2022, RO berlanjut
	RO : Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	Pusat		20.000 Orang		2.557	Tahun 2022 – 2024 RO berlanjut
	RO : Rancangan Regulasi terkait Fungsional yang Terstandardisasi	Pusat		7 Rekomendasi Kebijakan		1.689	Tahun 2022 – 2024 RO berlanjut
	RO : Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	Pusat		10 Rekomendasi Kebijakan		3.484	Tahun 2022 – 2024 RO berlanjut
	RO : NSPK Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan	Pusat		11 NSPK		836	Tahun 2022 – 2024 RO berlanjut

	RO : Tenaga Kesehatan Penerima Penghargaan Teladan Tingkat Nasional	Pusat		300 Orang		4.058	Tahun 2022 – 2024 RO berlanjut
	RO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan Terkait Pengembangan Karir SDM Kesehatan	Pusat		10 Lembaga		843	Tahun 2022 – 2024 RO berlanjut
	RO : Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	Pusat		50 Lembaga		1.144	Tahun 2022 – 2024 RO berlanjut
	RO : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Pusat		1 Provinsi		177	Tahun 2022 – 2024 RO berlanjut

Tabel 3-5 Matriks Kerangka Pendanaan Kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan TA 2022 - 2024

Program/Sasaran Program /Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan(IKK)/ Rincian Output (RO)	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Juta Rupiah)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN Sasaran Program: Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar								
Kegiatan : Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan								
	IKP : Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang tereakreditasi							
	IKK : Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar	Pusat	25% (99 Institusi)	60% (238 Institusi)	100% (397 Institusi)			
	Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	Pusat	30.000	30.000	30.000	2,293.4	7,100.6	7,455.7

	Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Pusat	3.700	3.700	3.700	1,885.0	4,283.0	4,711.3
	Kebijakan Bidang Kesehatan (Regulasi Terkait Jabatan Fungsional Kesehatan)	Pusat	7	14	14	1,184.9	1,553.4	2,724.1
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Pengeloaan Jabatan Fungsional Kesehatan)	Pusat	110	150	150	1,765.9	1,999.0	2,098.9
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Standar Kompetensi Jabfung)	Pusat	-	8	8	-	327.0	343.3
	Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan	Pusat	500	0	0	2,381.5	0	0
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN)	Pusat	10	20	20	354.8	1,967.6	2,066.0

	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN)	Pusat	21	9	9	3.721,6	1.634,9	1.716,6
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Pusat	1	1	1	494.0	393.9	413.6
	Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Pusat	20	54	54	1.192.1	2.038.9	2.140.8
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Pengawasan Tenaga Kesehatan)	Pusat	4	1	1	1.137.4	407.1	427.5
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Pembinaan Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi melalui P2KB dan P3KGB)	Pusat	210	210	210	1.856.4	1.853.4	1.853.4
	Kebijakan Bidang Kesehatan (Perlindungan Tenaga Kesehatan)	Pusat	3	2	2	2.206.9	1.041.0	1.1

	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Perlindungan Tenaga Kesehatan)	Pusat	50	50	50	2,269.8	1,991.3	2,090.8
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Perlindungan Tenaga Kesehatan)	Pusat	1	1	1	279.5	257.5	257.5
	Tenaga Kesehatan dan SDM Penunjang Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional	34 Provinsi	210	300	300	71,621,300	28,884,800	30,329,100
	Sasaran Program: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya							
	Dukungan manajemen pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Pusat	1	1	1	3,047.9	3,360.0	3,400.0

Tabel 3-6 Matriks Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022-2024

Program/Kegiatan		Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
I	Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN			
A	Sasaran Program: Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar			
	1	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang tereakreditasi	Jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi JF Kesehatan yang memenuhi nilai standar akreditasi penyelenggara uji kompetensi JFK dibandingkan jumlah instansi pengguna JF Kesehatan yang sebelumnya sudah menyelenggarakan uji kompetensi (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kab/Kota, RS/Faskes UPT vertikal Kemkes) dikali 100%	Jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi JF Kesehatan yang memenuhi nilai standar akreditasi penyelenggara uji kompetensi JFK dibandingkan jumlah instansi pengguna JF Kesehatan yang sebelumnya sudah menyelenggarakan uji kompetensi (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kab/Kota, RS/Faskes UPT vertikal Kemkes) dikali 100%

		Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar	Jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi JF Kesehatan yang memenuhi standar (tim penyelenggara, tim penguji, dan materi uji) dibandingkan jumlah instansi pengguna JF Kesehatan yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kab/Kota, RS/Faskes UPT vertikal Kemkes) dikali 100%	Jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi JF Kesehatan yang memenuhi standar (tim penyelenggara, tim penguji, dan materi uji) dibandingkan jumlah instansi pengguna JF Kesehatan yang sudah menyelenggarakan uji kompetensi (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kab/Kota, RS/Faskes UPT vertikal Kemkes) dikali 100%
		2 Pejabat Fungsional Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	Jumlah Nomor Sertifikat Kompetensi (Uji Kompetensi) JFK yang diterbitkan oleh Dit. Binwas Tenaga Kesehatan
		3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan yang dinilai oleh Tim Penilai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan yang dinilai oleh Tim Penilai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan dalam 1 tahun
		4 Pelaksanaan Akreditasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi JF Kesehatan yang terakreditasi penyelenggaraan uji kompetensi	Jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi JFK yang memenuhi nilai standar akreditasi penyelenggara uji kompetensi JFK

		5	Kebijakan Bidang Kesehatan (Regulasi Terkait Jabatan Fungsional Kesehatan)	Jumlah rancangan regulasi Jabatan fungsional kesehatan (RPermenPAN-RB JFK, Rperpres Tunjangan JFK)	Jumlah usulan rancangan regulasi Jabatan fungsional kesehatan dalam bentuk Naskah Akademik dan atau RPermenPAN-RB JFK, Rperpres Tunjangan JFK
		6	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Pengelolaan Jabatan Fungsional)	Jumlah lembaga yang diberikan pendampingan dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan serta menjadi sasaran dalam pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional	Jumlah lembaga/ instansi pemerintah yang berperan/ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan JFK yang diselenggarakan oleh Ditbinwas
		7	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan)	Jumlah rancangan standar kompetensi Jabatan fungsional kesehatan	Jumlah usulan rancangan standar kompetensi Jabatan fungsional kesehatan
		8	Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi.	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti sertifikasi kompetensi dari LSP bidang kesehatan dalam 1 tahun.
		9	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN)	Jumlah instansi Rumah Sakit yang dilakukan bimbingan teknis terkait pengembangan karir Tenaga Kesehatan non ASN.	Jumlah instansi Rumah Sakit yang dilakukan bimbingan teknis terkait pengembangan karir Tenaga Kesehatan non ASN dalam 1 tahun.

		10	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Bidang Kesehatan	Jumlah instansi LSP bidang kesehatan yang dilakukan bimbingan teknis terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan.	Jumlah instansi LSP bidang kesehatan yang dilakukan bimbingan teknis terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan dalam 1 tahun.
		11	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN)	Jumlah norma/ standar/ prosedur/ kriteria/ pedoman yang disusun terkait pengembangan karir Tenaga Kesehatan non ASN.	Jumlah norma/ standar/ prosedur/ kriteria/ pedoman yang disusun terkait pengembangan karir Tenaga Kesehatan non ASN dalam 1 tahun.
		12	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Jumlah Provinsi yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan terkait program Kementerian Kesehatan.	Jumlah Provinsi yang dilakukan fasilitasi dan pembinaan terkait program Kementerian Kesehatan dalam 1 tahun.
B	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pengawasan tenaga kesehatan				
		1	Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Pelaksanaan pengawasan terhadap regulasi tenaga kesehatan meliputi sertifikasi, registrasi, ijin praktik dan pelaksanaan praktik, serta monitoring peserta pasca PPDS/ PDGS belum melakukan pengabdian di Instansi Pengusul	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Dilakukan Pengawasan dalam 1 tahun
		2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Pengawasan Tenaga Kesehatan)	Penyusunan regulasi mengenai pengawasan tenaga kesehatan	Jumlah NSPK yang dapat disusun
		3	Pelatihan Bidang Kesehatan (Peningkatan Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi melalui P2KB dan P3KGB)	Peningkatan kompetensi bagi dokter dan dokter gigi melalui workshop	Jumlah dokter/dokter gigi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi yang mengikuti workshop dalam 1 tahun

	C	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan			
		1	Kebijakan Bidang Kesehatan (Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Rancangan Kebijakan yang disusun terkait Pengupahan dan Tunjangan bagi Tenaga Kesehatan.	
		2	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan)	Jumlah Lembaga yang mendapatkan paparan mengenai Perlindungan Preventif dan Represif yang disusun terkait Perlindungan Hukum, sosial, K3 dan Kesejahteraan bagi Tenaga Kesehatan.	
		3	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan)	Jumlah norma/ standar/ prosedur/ kriteria/ pedoman yang disusun terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan.	
	D		Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pelayanan public		

		1	Tenaga Kesehatan dan SDM Penunjang Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional	Tenaga Kesehatan dan SDM yang memiliki pengabdian dan prestasi dalam pembangunan bidang kesehatan	Tenaga Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Penunjang Bidang Kesehatan Teladan yang memiliki pengabdian dan prestasi dalam pembangunan bidang kesehatan berdasarkan SK Gubernur (untuk Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RS Pemda) dan SK Direktur RS untuk RS UPT Vertikal)
II	Program: Dukungan manajemen				
	A	Sasaran Program: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya			
		1	Dukungan manajemen pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Jumlah layanan manajemen yang mendukung kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Jumlah layanan manajemen yang mendukung kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan

Pemantauan, penilaian dan pelaporan adalah 3 (tiga) komponen dari pengawasan yang merupakan suatu pengamatan terhadap pelaksanaan suatu rencana, dalam hal ini Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024, bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaannya sesuai rencana, ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

4.1.1. Pemantauan.

Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024 secara umum mempunyai tujuan, untuk:

- a) Memastikan bahwa kemajuan pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tidak menyimpang dari jadwal yang telah ditentukan.
- b) Menyingkronkan keseluruhan proses kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan, untuk mencegah kemungkinan adanya ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi atau menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
- c) Pemantauan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui analisis atas laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ASN, Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN, Pengawasan Tenaga Kesehatan, Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan.

4.1.2. Penilaian.

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024 ditujukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kesehatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran selama kurun waktu 2022-2024. Penilaian Rencana

Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024 dilakukan sebagai berikut:

- a) Penilaian tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.
- b) Penilaian tengah periode (*midterm evaluation*) yang dilakukan pada tahun 2023.
- c) Penilaian akhir (*endterm evaluation*) yang dilakukan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025.
- d) Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024 dilakukan dengan menilai capaian indikator kegiatan atau target yang telah ditetapkan

4.1.3. Pelaporan

Pelaporan merupakan bagian penting dari pemantauan penilaian dan evaluasi sebuah Rencana Aksi Kegiatan yang memuat hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan selama periode tahunan, pertengahan periode dan akhir periode Rencana Aksi Kegiatan. Para pelaku program khususnya Ketua Tim Kerja/Kepala Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tanggung jawab untuk membuat laporan secara akurat dan tepat waktu kepada Pimpinan. Jika Ketua Tim Kerja/Kasub Bagian Administrasi Umum tidak melaporkan secara akurat dan tepat waktu maka akan berdampak negatif kepada evaluasi kinerja satuan kerja.

Dalam pembuatan pelaporan, indikator capaian kinerja dan indikator proses digunakan sebagai indikator untuk memantau kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan. Selanjutnya pelaporan dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan sampai dengan laporan tahunan.

4.2. Kesimpulan

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 2022-2024 ini harus menjadi pedoman bagi semua tim kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, sehingga pengalokasian sumber daya (pendanaan, regulasi, dan aktivitas) akan menjadi lebih efektif dan efisien. Rencana kegiatan dalam dokumen ini hanya dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya bila dilaksanakan dengan semangat, intergitas, dedikasi, ketekunan, kerjasama, dan kerja keras segenap aparatur di lingkungan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan ini akan ditinjau dan dapat disesuaikan serta disempurnakan sesuai keperluannya dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan ini, serta perubahan dan dinamika kebijakan pembangunan kesehatan di tingkat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Semoga kerja keras dan kerjasama semua pihak dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan tenaga kesehatan dapat mendukung Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.